

TESIS

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PANGAN DAN
JASA RUMAH MAKAN**

(Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)

*The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services
(A Study of Customers' Legal Protection)*

A. MOH. HAMKA
PO 90 320 5001



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PANGAN DAN
JASA RUMAH MAKAN (TINJAUAN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN)**
*The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services
(A Study of Customers' Legal Protection)*

TESIS

**Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

**A. MOH. HAMKA
PO 90 320 5001**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

TESIS

PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PANGAN DAN JASA RUMAH MAKAN (TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)

*The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services (A
Study of Customers' Legal Protection)*

Disusun dan diajukan oleh :

A. MOH. HAMKA
PO 90 320 5001

Menyetujui
Komisi Penasihat

DR. Ahmadi Miru, S.H. M.H.

Ketua

A. DR. Arfin Hamid, S.H., M.H.

Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. DR. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kriteria Makanan Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam	8
B. Label Pangan dan Rumah Makan	20
C. Label Halal Rumah Makan	32
D. Hak dan Kewajiban Konsumen	44
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	61
F. Tugas dan Kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional	64
G. Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	67
H. Tugas dan Kewenangan LP POM MUI.....	68
I. Tugas dan Kewenangan BPSK	70

J. Tugas dan Kewenangan BPOM.....	72
K. Kerangka Pikir.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Lokasi Penelitian.....	75
B. Jenis Penelitian	75
C. Sumber Data	75
D. Populasi dan Sampel	76
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Analisis Data.....	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Pencantuman Label Halal Pada Pangan dan Jasa Rumah Makan Sebagai Wujud Perlindungan terhadap Konsumen Muslim.....	78
B. Implementasi Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha tentang Pencantuman Label Halal Pada Pangan dan Jasa Rumah Makan	85
C. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencantuman Label halal Pada Pangan dan Jasa Rumah makan	90
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

ABSTRAK

A. MOH. HAMKA. *Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*
(Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Arfin Hamid).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam perlindungan konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa; (2) Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa; dan (3) Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan oleh para pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pencantuman label halal pada pangan dan jasa Rumah Makan.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Substansi Hukum sebagaimana yang terdapat pada UUPK Pasal 8 Ayat (1) Huruf (h) dan UU Pangan Pasal 34 Ayat (1) mengenai tidak diwajibkannya mencantumkan label halal bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (1), (2) dan (4) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang secara implisit menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal dan peraturan perundang-undangan lainnya di dalam prakteknya belum terwujud. Implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha belum terlaksana kaitannya dengan label halal karena belum ada aturan yang menegaskan tentang kewajiban mencantumkan label halal dan mengenai pangan aman dan nyaman masih diartikan sebagai pangan atau jasa rumah makan yang tidak mengandung atau menggunakan bahan yang berbahaya. Pembinaan dan Pengawasan mengenai label halal masih kurang maksimal dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pangan dan jasa rumah makan terfokus hanya pada cara produksi yang aman dari bahan baku dan tambahan yang berbahaya sebagaimana yang dilakukan oleh BPOM sedangkan LP POM MUI melakukan sertifikasi bagi siapa saja pelaku usaha yang ingin memperoleh Sertifikat Halal tanpa ada paksaan (sukarela) dan LPKSM termasuk YLKI yang menjadi ujung tombak perlindungan konsumen belum melakukan upaya yang nyata dalam melindungi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal.

ABSTRACT

A. MOH. HAMKA. *Inclusion Label Halal on Foods and Restaurant (Consideration in Legal Consumer Protection)*

(Guided by Ahmadi Miru and Arfin Hamid).

This research aimed (1) To know substance of Code Number 8 Year 1999 concerning Consumerism and other law and regulation in the consumerism of bearing moslem of with coalescence of lawful lable at restaurant and food; (2) To know consumer rights and obligations implementation and perpetrator is effort the bearing of with coalescence of lawful lable at restaurant and food; and (3) To know construction and observation by the parties appointed by Code Number 8 Year 1999 and other law and regulation in coalescence of lawful lable at Restaurant and food.

This research is executed in Makassar. Type Research is type research of sosio-yuridis. Good obtained of data and primary of sekunder analyzed qualitative descriptive.

Result of this research is indicate that substance on Code of Consumer Protection Section 8 Article 1 Letter (h) and Code of Foods Section 34 Article (1) hitting do not be obliged mention lawful lable oppose against UUD 1945 Section 28 I Article (1), (2) and (4) and Section 29 Article (1) and (2) which implicitly become legal fundament in protecting moslem consumer of ill gotten restaurant and food and other law and regulation in the practice of not yet form. Implementation consumer rights and obligations and perpetrator of effort uncommitting the bearing of with lawful lable because there is no order affirming concerning obligation mention lawful lable and hit balmy and peaceful food still interpreted as restaurant or food which do not contain or use dangerous materials. Construction and Observation concerning less maximal still lawful lable and side in charge of to restaurant and food focused only at peaceful production way of raw material and dangerous extention as conducted by BPOM while LP POM MUI conduct certification for who soever perpetrator of effort which wish obtained; got Lawful Certificate without there is constraint of LPKSM the including YLKI becoming tip of consumerism lance not yet conducted real effort in protecting moslem consumer of ill gotten restaurant and food.

PRAKATA

?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kriteria sempurna. Olehnya itu kritik dan saran dari segenap pembaca yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan.

Selanjutnya dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengalami kesulitan namun berkat dorongan yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang dimaksud dapat teratasi.

Olehnya itu, wajarlah kiranya jika penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH. selaku Ketua Komisi Penasehat dan Dr. Arfin Hamid, SH, MH selaku Anggota Komisi Penasehat yang telah rela dan tidak bosan-bosannya memberikan petunjuk dalam penyusunan Tesis ini.
2. Ketua BPSK Kota Makassar beserta jajarannya, Ketua BPOM Kota Makassar beserta jajarannya, Ketua LPKSM Kota Makassar beserta jajarannya, Ketua LP POM MUI beserta jajarannya yang telah membantu untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Prof. Dr. Abdullah Marlang, SH, MH, Prof. Dr. Nurhayati Abbas, SH. MH, Prof. Dr. Musakkir, SH. MH sebagai Tim Penguji yang telah memberikan sanggahan dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Tesis ini.

4. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya serta Direktur Pascasarjana beserta jajarannya atas pelayanannya selama penulis mengikuti pendidikan S2.
5. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan teristimewa rekan-rekan aktivis dakwah kampus yang terus memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini dan juga rekan-rekan yang tidak sempat disebutkan namanya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Amier Syariffudin (Alm) dan A. Mahir, atas bimbingan dan didikannya yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang, juga kepada saudara-saudara penulis seluruhnya, dalam membantu pengadaan segi finansial serta motivasi.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kebanggaan dan rasa cinta kepada Ariani Arifin yang telah memberikan seluruh perhatiannya kepada penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis memohon kiranya bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut, agar mendapat pahala di sisi-Nya, dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Makassar, Agustus 2007

Penulis,

A. Moh. Hamka

NIM. Po 903205001

ABSTRACT

A. MOH. HAMKA *Inclusion Label Halal on Foods and Restaurant (Consideration From Point of View in Legal Consumer Protection) (Guided by Ahmadi Miru dan Arfin Hamid).*

This research aim to (1) To know [Code/Law] Number substansi 8 Year 1999 concerning Consumerism and other law and regulation in the consumerism [of] bearing moslem of with coalescence of lawful lable [at] restaurant, service and food; (2) To know consumer rights and obligations implementation and perpetrator of[is effort the bearing of with coalescence of lawful lable [at] restaurant, service and food; and (3) To know construction and observation by the parties appointed by [Code/Law]S Number 8 Year 199 and other law and regulation in coalescence of lawful lable [at] restaurant, service and food.

This research is executed [in] town of Makassar. Type Research is type research of law of sosiologis. good obtained data [of] and primary of sekunder analysed qualitative descriptive.

Research result indicate that Substansi Punish as found on UUD 1945 Section 28 I which implicitly become legal fundament in protecting moslem consumer of ill gotten restaurant service and food and other law and regulation in the practice of not yet form. Implementation consumer rights and obligations and perpetrator of[is effort uncommitting the bearing of with lawful lable for no law umbrella him (Umbrella Act) affirming concerning obligation mention lawful lable, concerning balmy and peaceful food still interpreted as restaurant service or food which do not contain or use dangerous materials. Construction and Observation concerning less maximal still lawful lable and [party/ side] in charge of to restaurant service and food focused only [at] peaceful production way of raw material and dangerous extention as [done/conducted] by BPOM while LP POM MUI [do/conduct] sertifikasi for whosoever perpetrator of effort which wish obtained;got Lawful Certificate without there [is] constraint (and sukarela) of LPKSM and of YLKI becoming tip of consumerism lance not yet [done/conducted] real effort in protecting moslem consumer of ill gotten restaurant service and food.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, dewasa ini berkembang sangat pesat. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan bakunya sangat sederhana dan berasal dari alam, maka sekarang manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mampu merekayasa apa yang terdapat pada alam, sampai dengan hal-hal yang mikro sekalipun. Dengan demikian pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak lagi menjadi sederhana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu pesat juga mengubah gaya hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar yang penduduknya padat, keadaan tersebut menyebabkan masyarakat selaku konsumen menginginkan efisiensi dalam memperoleh segala kebutuhannya (*needing*) baik primer maupun sekunder. Salah satu contoh akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah kecenderungan masyarakat mengonsumsi makanan di rumah makan. Alasan logis masyarakat selaku konsumen menggunakan jasa rumah makan, karena mereka memperoleh makanan dengan cara

mudah, cepat dengan tampilan yang menimbulkan selera, tampak segar dan warna, aroma dan rasa yang diinginkan.

Rumah makan yang menyediakan makanan dan minum adalah salah satu bentuk pelayanan dari pelaku usaha (*produsen*) kepada konsumen sebagai wujud pemenuhan kebutuhan konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi yaitu mendukung bertumbuhkembangnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Semakin banyaknya jasa rumah makan yang menawarkan efisiensi bagi konsumen untuk memperoleh makanan, seperti rumah makan yang terdapat di pinggir jalan, di pusat perbelanjaan, ada yang lokal maupun rumah makan asing yang berbentuk waralaba (*Franchise*) menuntut pengawasan ekstra terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul, mengingat kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta keragaman produk yang dipasarkan dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha (*Produsen*) sehingga mengakibatkan mudah terjadi bahaya atau efek samping yang akan menimpa konsumen karena ketidakmampuannya menerima informasi (*Consumer ignorance*). (Muhammad dan Alimin, 2004:5).

Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi sangat penting, karena pertama konsumen disamping mempunyai hak-hak, yang bersifat

universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi). (Sri Reski Hartono, 2000: 34).

Dari sekian banyak masyarakat global sebagian besar adalah konsumen (*end consumer*) dan dari sebagian besar konsumen tersebut adalah konsumen yang terkait dengan aturan-aturan agama yang mereka yakini, terkhusus masyarakat muslim selaku konsumen.

Data dari BPS tahun 2006 memperkirakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 240 juta jiwa, dan dari 240 juta jiwa tersebut, banyak pihak yang mengklaim bahwa penduduk Indonesia 90% menganut agama Islam. Dengan demikian, secara hitungan kasar maka jumlah muslim di Indonesia berkisar 216 juta jiwa. (Andreas Irawan: 2006).

Bagi konsumen muslim, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi untuk dipakai harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah mereka oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika yang dikonsumsi itu suci dan halal, maka amal ibadah mereka diterima oleh Allah swt. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci maka amal ibadah mereka pasti ditolak, selain itu dipandang telah berbuat dosa.

Menurut pendapat Ibrahim Hosein, produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika dikategorikan ke dalam kelompok *mutasyabihat* (tidak jelas), sekalipun bahan bakunya

berupa barang suci dan halal, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur, atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci, dengan demikian bagi masyarakat muslim selaku konsumen hal tersebut bukan persoalan sepele tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Maka wajar masyarakat muslim selaku konsumen berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan. (Lukmanul Hakim : 2002).

Selanjutnya dalam pandangan ekonomi *syariah* (Hukum Islam) yang menjunjung tinggi prinsip kesucian (*halalan-thayyiban*) tidak hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih, menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah ataukah mendapatkan harta benda atau hasil produksi tersebut. (Arfin Hamid, 2005:328).

Di dalam salah satu asas hukum Islam (*Qawaidul Fiqhiyah*) yaitu :

Idza ijta'ma'a al-halalu wal haramu ghulibal haram

(Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram) mengandung arti bahwa: sebuah produk yang objek/bahan dasarnya halal tetapi dalam proses pembuatannya haram maka hasilnya akan menjadi haram, begitu pula jika bahan dasarnya haram dan proses pembuatannya halal maka hasilnya juga tetap haram.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) ditentukan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal. (Lukmanul Hakim, 2002:1).

Selanjutnya, dalam pasal yang sama poin c disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas informasi benar, jelas dan mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada konsumen muslim, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau teruji terlebih dahulu, dengan demikian pelaku usaha (*produsen*) tidak dapat dengan serta-merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat, banyak pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, salah satunya yang terjadi di Jawa Barat yakni sedikitnya 100 rumah makan besar dan menengah telah

mengelabui konsumen dengan mencantumkan label halal tanpa disertifikasi halal. (Harian Kompas, 2002).

Padahal adagium yang berlaku sekarang bukan lagi caveat emptor tetapi menjadi caveat venditor atau let the producer beware. (Nurhayati Abbas, 2002: 22).

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi kajian dalam penelitian dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya melindungi konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada pangan dan jasa rumah makan?
2. Sejauhmanakah implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha kaitannya dengan pencantuman label halal pada pangan dan jasa rumah makan?
3. Sejauhmanakah pengawasan dan pembinaan oleh pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pencantuman label halal pada pangan dan jasa rumah makan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam perlindungan konsumen muslim kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa.
2. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa.
3. Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan oleh para pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha serta masyarakat sebagai konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriteria Makanan Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Halal dan Haram

Halal menurut bahasa berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, *halalan* yang berarti diizinkan, sedangkan menurut istilah halal berarti segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan/ minuman.

Haram menurut bahasa berasal dari kata *haruma*, *yahrumu*, *hurman*, *haraman* yang berarti terlarang, sedangkan menurut istilah, haram berarti sesuatu perkara-perkara yang dilarang oleh *syara*, berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Misalnya : memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya/hasil mencuri dan sebagainya. Haram juga disebut maksiat atau perbuatan jahat.

Haram terbagi dua yaitu :

- a. *Haram li dzatihi* : suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh *syara'* seperti: mencuri, zina, memakan bangkai, dan sebagainya.

- b. *Haram li-ghairihi* : suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara' (tidak diharamkan), tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, perbuatan itu lalu menjadi dilarang/haram. Misalnya : bermain kartu itu boleh, tetapi karena kemudian disertai dengan taruhan. Hal tersebut menjadi haram/dilarang oleh syara' (Abdul Mujieb, 1994).

2. Makanan dan minuman menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Kajian hukum Islam tentang makanan dan minuman dikenal dengan istilah antara lain *ath'immah* yang artinya apa saja yang dimakan oleh manusia, berupa pangan (makanan dan minuman). Berikut beberapa dalil atau petunjuk hukumnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- ? *Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya Muharraman 'ala tha'im yat'amuhu* (katakanlah: tidaklah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi yang hendak memakannya) (Q.S. 6 ayat 145).

Mengenai ayat di atas, menurut Sayyid Sabiq (1987: 97) bahwa : "Bagi orang yang hendak makan, tidak dihalalkan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara". Pendapat tersebut didukung lagi dengan firman Allah, SWT. :

Wayuhilla atthayibati wayuharrimu 'alaihimu al-khabaitsa (dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan yang buruk-buruk). (Q.S. 7 ayat 157)

Makanan bermacam-macam, ada yang padat dan cair. Semua yang padat halal, kecuali yang najis (kotor) dan *mutanajis* (tercampur sesuatu yang kotor), yang berbahaya, yang memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.

Berikut beberapa contoh makanan yang diharamkan selain dari hewan :

? Darah

Hurrimat 'alaikum al-maitatu wa ad-damu walahmu al-khinzir ... (Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi...) (QS. 5 ayat 3)

Darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir karena ada darah yang dihalalkan yaitu hati dan limfa.

Dalilnya berdasarkan hadits Ibnu Umar secara marfu' *"Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Juga dikecualikan darah yang melekat pada leher atau masih tersisa pada urat (otot) atau darah yang melekat di tempat masak. Demikian menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Humaid dan Abu Asy-Syaekh.

? Makanan yang kejatuhan najis, seperti minyak samin yang kejatuhan tikus namun ada pengecualian jika minyak samin tersebut memiliki jumlah yang banyak maka cukup tikus dan

samin sekitarnya dibuang dan yang lainnya dikonsumsi. Ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

Ulquha wa ma haulaha fathrahuhu wa kulu saminakum

(buanglah, dan sekitarnya dan makanlah saminmu)

? Sesuatu yang membahayakan seperti racun dan lainnya.

Dalilnya :

Wa la taqtulu anfusakum innalaha kana bikum rahiman
(dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Mengasihimu) (25: 4 ayat 29)

? Barang yang memabukkan seperti khamar (minuman keras) dan jenis-jenis narkoba

? Yang berkaitan dengan hak orang lain seperti barang curian atau barang rampasan. Sayyid Sabiq (1987: 98-100)

Dan untuk hewan berikut dalil (petunjuk) yang terdapat dalam

Al-Qur'an :

(wa qad fasshala lakum ma harrama 'alaikum illa ma undhthurtum ilaihi)

Dan sesungguhnya telah diperinci bagimu apa yang diharamkan atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (Q.S. 6 ayat 119)

Sayyid Sabiq (1987: 101) membagi tiga kelompok status hukum

hewan berdasarkan Al-Qur'an yaitu :

- a. Mubah (Boleh)
- b. Haram
- c. Tidak dikomentari oleh syara'

1) Hewan yang digolongkan mubah (boleh) sebagai berikut :

a) Binatang laut

Semua binatang laut halal, tidak ada yang diharamkan, kecuali yang mengandung racun yang berbahaya, baik itu berupa ikan ataupun selainnya, baik diburu/ditangkap atau didapati seperti dalam keadaan mati. Apakah ditangkap oleh muslim atau non muslim. Apakah ia hewan yang mirip hidup di darat ataukah tidak, dan binatang laut tidak membutuhkan penyembelihan.

Dalilnya, *uhilla lakum shaidu albahri wa tha^umuhyu mata'an lakum walissayyarah* (Halal bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut, sebagai makanan lezat bagimu dan bagi yang sedang berlayar) (QS. 5 ayat 56).

b) Binatang yang hidup di darat dan di laut (amfibi)

Untuk hewan yang dapat hidup di darat dan di laut terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Ada yang mengharamkan seperti Ibnu Arabi yang mengatakan : haram karena terjadi kontradiksi dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan menjadi patokan sebagai upaya kehati-hatian (*ikhthiath*). Adapun beberapa ulama yang berpendapat bahwa seluruh hewan yang kenyataannya hidup di laut, bangkainya halal, sekalipun ia dapat hidup di darat, kecuali katak (Sayyid Sabiq, 1987:103)

c) Hewan darat yang halal

Binatang/hewan: unta, sapi, kerbau, kambing, rusa, ayam, kuda, biawak, kelinci, hyena, belalang dan burung-burung kecil.

Dalilnya, *(ya ayyuhalladzina amanu aflu bil 'uqdi uhillat lakum bahimah alan'ami yutla Alaikum.* (Hai orang-orang yang beriman penuhilah setiap akad itu, dihalalkan bagimu hewan/binatang ternak kecuali apa yang disebutkan kepadamu (yang haram) (Q.S. 5 ayat (1).

2) Hewan yang digolongkan haram

Yang diharamkan berupa makanan dalam Al-Qur'an terbatas pada sepuluh hal, dalilnya.

Hurimat 'alaikum al-maitatu wa ad-damu walahmu al-khinzir wa ma uhilla lighairillah bihi, wa al-munkhaniqatu, wa al-mauqudzatu wa al-mutaraddiyatu wa an-natihatu wa ma akala as-sabu'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'ala an-nuzhubi wa an tastaqsimu bil azlami, dzalikum fisqun.

(Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, jatuh, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan). (Q.S. 5 ayat 3).

(Naha Rasulallah 'an kuli dzinabin mi as-siba' wa kulli dzi mihlabin min at-thairi) (Rasulullah SAW mencegah semua hewan yang mempunyai taring dan semua burung yang mempunyai cakar) (Muslim).

Dan berikut beberapa hewan/binatang yang perlu dirinci untuk mengetahui status apakah haram atau halal.

1) *Jallalah* yaitu hewan/binatang yang memakan kotoran. Walaupun ia

binatang ternak yang halal. Dalilnya :

Wayuhillu lahum ath-thayyibati wa yuharrimu alaihimu al-khabaitsu

(Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk (termasuk kotor) (Q.S. 7 ayat 157)

2) Binatang yang disuruh membunuhnya dan dilarang membunuhnya adalah haram

Burung gagak, elang, kalajengking, tikus, anjing.

Khamsun min addavabbi kulluhunna fawasiqu yuqtalna fi al-harami al-ghurabu wa al-aqrabu wa al-hid'atu wa al-f'aru wa al-kalbu al-'aquru

(Ada lima macam binatang yang semuanya merusak dan boleh dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing gila) dan yang dilarang membunuhnya adalah semut, lebah, burung hud, burung shara (pemakan serangga kecil dan kutu).

Akan tetapi masih ada juga yang berselisih pendapat tentang hal ini, dan sebagai jalan tengah dari perselisihan (*ikhtilaf*), maka perlu kembali pada asas (*qaidah usul*) yaitu: asal pada segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil-dalil yang mengharamkan mengenai hal itu.

3) Hewan/binatang yang tidak dikomentari oleh syara'

Adapun jenis hewan/binatang yang tidak disebutkan oleh syara' tidak ada dalil atas pengharamannya, adalah halal.

Dalilnya :

Huwa alladzi khalaqakum mafi al-ardhi jam'i'ah (Dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi) (Q.S. 2 ayat 29).

Al-halalu ma ahallahullahu fi kitabihi wa al-haramu maharramahullahu fi kitabihi. Wa sakata 'anhu fahuwa mimma 'afalakum.

(Yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Dan yang haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya. Dan apa-apa yang tidak disebut, adalah termasuk barang yang dimaafkan daripadanya bagi kamu) (Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, hal: 6)

Demikianlah secara garis besar tentang makanan dan minuman yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan mengenai tata cara dan syarat penyembelihan hewan/binatang antara lain:

- a) Bahwa penyembelihan adalah orang yang berakal baik pria atau wanita baik muslim atau ahli kitab

Dalilnya:

Wa la ta'kulu mimma lam yudzkarihum Allahi 'alaha innahu la fisqun

(Dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan) (QS. 6 ayat 12)

Wa tha'amu alladzina utul kitaba hillullakum wa tha'amukum hillullahum.

(Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka). (QS. 5 ayat 5)

Mengenai sembelihan ahli kitab terjadi selisih pendapat, salah satu kelompok berpendapat "Apabila kami mendengar Ahli Kitab yang menyembelih menyebut selain nama Allah, maka

jangan kau makan”. Ini didukung oleh pendapat sahabat Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar (Sayyid Sabiq, 1987: 134).

- b) Alat penyembelihnya tajam, jika tumpul dimakruhkan
- c) Terputusnya tenggorokan serta saluran makanan dan minuman
- d) Menyebut nama Allah

Dan untuk penyembelihan binatang yang sedang hamil selama janinnya masih di dalam perut, maka cukup induknya yang disembelih.

Dalilnya :

Dzakatuhu dzakatu ummihi

(Penyembelihannya adalah penyembelihan induknya) (HR. Ibnu Hibban)

Akan tetapi untuk masa sekarang, seiring pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan dan minuman sudah tidak mudah untuk mengetahui apakah ia halal atau haram dikonsumsi karena kebanyakan makanan telah berubah bentuk dan warna bahkan rasa, olehnya itu sangat perlu ketelitian dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang tersedia bagi masyarakat.

Dalam pandangan ekonomi syariat yang menjunjung tinggi prinsip kesucian (*halalan thayyiban*) bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah atau mendapatkan harta benda (hasil produksi).

Dengan demikian, semua harta benda yang secara objektif halal, kemudian proses perolehannya juga sesuai syariah tidak unsur keharaman di dalamnya, juga harus dilengkapi dengan tindakan kunci, yakni harus dikelola dan dimanfaatkan ke arah keridhaan Allah semata, dan bersih dari hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya.

Prinsip kesucian (*halalan thayyiban*) sangat terkait dalam mewujudkan pangan yang halal sebagai dasar atau petunjuk untuk menghasilkan produk pangan yang layak konsumsi bagi konsumen muslim.

Berikut deskripsi dari prinsip kesucian (*halalan thayyiban*) dalam tabel tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan justifikasi sebagai kegiatan produksi yang sesuai syariah.

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	KUALIFIKASI KEABSAHAN				
		Halal	Subhat	Haram	Halal	Halal
I	Objek	Halal	Subhat	Haram	Halal	Halal
II	Proses	Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
III	Hasil	Haram	Subhat	Haram	Halal	Haram
IV	Pemanfaatan	Haram	Subhat	Haram	Halal	Haram
Kesimpulan		Haram	Subhat	Haram	Halal	Haram

(Arfin Hamid, 2005: 329)

Berikut beberapa pangan olahan yang telah diberikan status hukum apakah halal, haram atau subhat oleh MUI.

Contoh beberapa ingredients dan additives

Halal

Additives

Natural :

sugar, salt, honey, adipic, acid, vinegar, citric acid, black, Peper, mustard

Synthetic :

sodium bicarbonate, calcium chloride, calxcium slicate, silicon dioxide, sodium benzoate, sodium citrate, acetic acid.
Agar
Alanne (P)
Amylose
Antioxidants
Vitamin C dan E
Artificial sweeteners
Sorbito, mannitol
ascorbic acid (Vitamin C)
Avidin
Baking soda
Benzoate (benzoic acid)
Bran
Butyric acid
Carbohydrates (P)
Calciferol (Vitamin D3)
Cartoneoid
Carrageenan
Casein
Cellulose
Chocolate liquor
Choline
Citric acid
Dextgrin, dextrose
Diglyceides (P)
Emulsifier (P)
Ergosterol
Farina

Gliadin (Gluten)
Glucose (Dextrose)
Glyceride (P)
Gums
Hemicellulose
Hydorenated Oils
Inositol (P)
Inulin
Iodne
Lactic Acid
Lactose
Lanolin
Lechitinlipids (P)
Lysine
Malt
Maltose
Molasses
Monoglyceride (P)
Monosaacharide
Oleic Acid (P)
Pasteurization
Pantothenic Acida
Papain
Para amino benzoid Acid (PABA)
Pectin (P)
[RPOpmoc Acid
Rennet (Microbial) (P)
Renin (Microbial) (P)
Robiflavin (P)
Sorbic Acidsorbitol
Starch
Stimulants
Sucrose
Suet
Sweeteners (natural)
Tallow
Tannic Acid
Thiamin (P)
Tonic (no alkohol)

Fatty acids (P)	Tapioca
Fibers	Trypsin (no pork)
Ficin	Vanilla
Folic Acid	Vanilla Acid
Fructose	Vanillin
Galactose	Vinegar
Gelatine (seaweed or beef knox)	Vitamin Tablets (A, D, E, C)
	Zein

Subhat

Additives	Insulin (AN)
Yeast (brewer's) (AL)	Inositol (ANK)
Sodium nitrate, nitrate (H)	Keratin (AN)
Phosphoric acid (H)	Limit Dextrin (AN)
Alanine (AN)	Lipidc (AN)
Artificial Sweeteners (H)	Monoglycerides
Beverages (Non alcoholic) (H)	Niacin (AN)
BHA, BHT	Oleic Acid (AN)
Bile Salts (AN)	Oxalic Acid (AN)
Biotin (AN)	Pepsin (AN)
Caffeine (H)	Paba (AN)
Carbohydrates (AN)	Phospholipid (AN)
Chelate (AN)	Phosphoric Acid (H)
Cholesterol (AN)	Phytic Acid (H)
Coffee (H)	Polysaccharide (Glycogen)
Cholesterol (AN)	Polyunsaturated
Cysteine (AN)	Patty
Diglycerides (AN)	Acids (AN)
Diuretics (AN)	Rennet (AN)
EDTA (H)	Rennin (AN)
Emulsifiers (AN)	Riboflavin (AN)
Enzymes (AN)	Shortenings (AN)
Flavoring Extracts (H)	Stimulants (H)
Folic Acid (AN)	Sweetener (H)
Gallic Acid (H)	Tartaric Acid (AL)
Gelatine (AN)	Tea (H)
Glycerides (AN)	Thiamin (AN)
Glycerol (AN)	Tonic (AL)
Glycogen (AN)	Trypsin (AN)
Histamine	Uric Acid (AN)
Hormones (AN)	Water (self, carbonated) (H)
	Whey (animal, pepsin or rennin)
	Yeast (brewer's beer products)

Haram

Additives
Saccharine, sodium nitrate and nitrate (H)
Alkohol
Alcoholic Beverages
Artificial Sweeteners
Cyclamates, saccharine, aspartane
Bacon, bacon Bts
Blood
Cider (AL)
Cocaine (H)
Collagen (Hog)
Coloring Extracts (synthetic) (h)
Dead Animals
DES (female sex hormone) Ethylene Oxide
Fermented Malt (AL)
Gelatin (Hog)
Ham (Hog)
Insulin (Porcine)
Lard (Hog)
Meats Carnivorous (AN)
Pepsin (Hog)
Pork
Shortening (AN)
Vanilla Extract (AL)
Vanillin Capsules (A, E, K) (AN)
Wine

B. Label Pangan dan Rumah Makan

1. Label Pangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat dan sebagainya. Label dapat juga berarti etiket merek dagang.

Pangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti makanan konsumsi, dan berdasarkan UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan kemasan pangan.

Pada pasal 30 UU pangan tersebut angka 2 ditentukan bahwa label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Keterangan tentang halal, dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Sedangkan di dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pasal 3 angka 2 ditentukan bahwa:

Label sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Ada perbedaan antara UU Pangan dengan PP label dan iklan pangan mengenai keterangan yang harus dimuat pada label pangan yaitu keterangan tentang halal yang tidak terdapat pada PP label dan iklan pangan.

Jika diperhatikan kata sekurang-kurangnya yang terdapat pada pasal 30 UU Pangan angka 2 dapat diinterpretasikan sebagai suatu hal yang harus ada, maka berdasarkan asas hukum dalam perundang-undangan yaitu *lex superiori derogat legi inferiori*, maka UU pangan harus diutamakan dalam pengaturan label pangan.

Pada pasal 34 UU Pangan angka 1 disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Selanjutnya pada PP Label dan Iklan Pangan pasal 11 angka (1) ditentukan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal pada pangan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan pada

lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan UU Pangan Pasal 30 angka 2 huruf e di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pencantuman label halal pada pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.

Dalam pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan makanan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) berdasarkan keputusan Nomor: 02240/B/SK/VII/91 tentang pedoman persyaratan mutu serta label dan periklanan yang harus dicantumkan pada label:

- a. Nama makanan/nama produk
- b. Isi netto
- c. Komposisi atau daftar ingredient
- d. Nama dan alamat pabrik/importir
- e. Nomor pendaftaran
- f. Kode produksi
- g. Tanggal kadaluwarsa
- h. Petunjuk dan cara penyimpanan
- i. Petunjuk dan cara penggunaan

j. Nilai gizi, dan

k. Tulisan atau pernyataan khusus (termasuk label halal

Dalam pelabelan selain kelengkapan informasi. Hal yang tidak kalah penting adalah mengenai bahasa dan tulisan yang digunakan. Berdasarkan UU Pangan pada pasal 31 angka (2) ditentukan bahwa keterangan pada label ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf latin. Selanjutnya pada pasal yang sama angka (3) membolehkan penggunaan istilah padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan keluar negeri.

2. Rumah Makan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah makan adalah kedai tempat makan atau menjual makanan, akan tetapi seiring pesatnya ilmu dan pengetahuan serta kebutuhan masyarakat yang kian bertambah. Menuntut produsen dalam memproduksi barang dan jasa lebih efektif dan efisien sehingga rumah makan tidak lagi hanya menjual makanan tetapi juga minuman yang lainnya, olehnya itu rumah makan sebagai tempat produksi dan peredaran makanan dan minuman perlu dilakukan pengawasan guna melindungi masyarakat (konsumen).

Makanan dan minuman yang disajikan oleh rumah makan harus makanan dan minuman layak konsumsi yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 21 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 712 tahun 1986 dan 362 tahun 1998 tentang Persyaratan Kesehatan rumah makan/restoran.

Makanan/minuman layak konsumsi harus memenuhi persyaratan minimal seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Persyaratan agar makanan/minuman layak konsumsi (sehat) adalah:

- a. Bahan makanan yang akan diolah terutama yang mengandung protein hewani, seperti daging, susu, ikan, udang dan telur harus dalam keadaan baik dan segar. Dengan demikian agar makanan yang akan diolah memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus tidak berubah bentuk, warna, dan rasa, demikian pula asal dari bahan tersebut harus dari daerah/ tempat yang diawasi. Demikian pula bahan makanan terolah yang dikemas bahan tambahan (aditif) dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Makanan yang sudah terolah dapat dibagi menjadi makanan yang dikemas dan makanan yang tidak dikemas.

Makanan yang dikemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai label dan harus bermerek
- 2) Sudah terdaftar dan bernomor pendaftaran
- 3) Kemasan tidak rusak/robek atau mengembung
- 4) Ada tanda kadaluwarsa dan dalam keadaan belum kadaluwarsa
- 5) Kemasan yang dipakai harus hanya sekali penggunaan.

Makanan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Dalam keadaan fresh (baru dan segar)
- 2) Tidak basi, busuk, rusak atau berjamur
- 3) Tidak mengandung bahan terlarang (bahan kimia dan mikrobiologi)

Makanan jadi memerlukan persyaratan yang cukup ketat pula agar sehat dikonsumsi oleh konsumen. Makanan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Makanan tidak rusak, busuk atau basi yang ditandai dengan perubahan dari rasa, bau berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya pengotoran lainnya.
- 2) Memenuhi persyaratan bakteriologi berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 3) Harus bebas dari kuman E. Coli pada makanan tersebut (0/gram makanan).
- 4) Angka kuman E. Coli pada minuman harus 0/100 ml contoh minuman
- 5) Adanya residu bahan pestisida dan jumlah kandungan logam berat, tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut yang berlaku.

Agar sanitasi makanan terjamin diperlukan pengolahan makanan secara saniter pengolahan makan secara saniter. Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 22 dan 23 mengenai kesehatan lingkungan dan kerja serta Permenkes Nomor 712 Tahun 1986 dan Nomor. 362 Tahun 1998 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan, maka pengolahan makanan secara saniter sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk karyawan/tenaga pengolah makanan
 - 1) Kondisi sehat dengan surat keterangan dokter
 - 2) Bebas dari penyakit menular (TBC, Tifus, Kolera dan Carrier Penyakit)
 - 3) Harus punya buku pemeriksaan kesehatan
- b. Peralatan dalam proses pengolahan makanan
 - 1) Permukaan alat harus utuh tidak cacat dan mudah dibersihkan
 - 2) Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam/basa atau garam yang lazim dipakai dalam proses makanan
 - 3) Apabila alat tersebut kontak dengan makanan tidak mengeluarkan logam berat beracun yang berbahaya seperti:
 - Timah hitam (Pb)
 - Arsenikum (As)
 - Seng (Zn)
 - Cadmium (Cd)
 - Antimon (Stibium)
 - 4) Tutup wadah harus menutup semua

- 5) Kriteria kebersihan ditentukan dengan angka kuman maksimum $100/\text{cm}^2$ permukaan dan bebas dari kuman E. Coli

a. Fasilitas Rumah Makan/Restoran

Fasilitas minimal yang ada di rumah makan/restoran diantaranya jamban (kakus), kamar mandi, dapur dan tempat cuci tangan atau peralatan lainnya.

1) Jamban/kakus rumah makan/restoran

- a. Memenuhi syarat teknik (type flush toilet) dan syarat perpipaan (plumbing code)
- b. Jumlah jamban disesuaikan dengan jumlah tamu yang berkunjung. Untuk jumlah tamu 60 laki-laki/hari, disediakan satu toilet dan urinoir serta untuk jumlah tamu 40 wanita/hari disediakan 1 toilet.
- c. Letak jamban tidak berdekatan dengan para tamu berada, tidak menjadi sarang lalat dan serangga lain, mempunyai persediaan air dan sabun serta penerangan yang cukup
- d. Ada fasilitas pintu yang dapat menutup sendiri dan tidak berhubungan dengan ruangan makan, ruangan masak, ruangan menyimpan barang, dan ruang menyiapkan makanan yang telah masak.

2) Kamar mandi rumah makan/ restoran

Untuk rumah makan/restoran kamar mandi tidak harus ada namun harus ada kamar kecil. Kamar mandi cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan rumah makan/restoran tersebut untuk mandi setelah kerja. Kamar mandi tersebut tidak boleh digunakan untuk mencuci bahan atau alat yang berhubungan dengan makanan dan minuman.

3) Dapur rumah makan/restoran

Dapur harus cukup ventilasinya agar asap dapat keluar dengan leluasa. Ventilasi dapur berupa jari/temali, jendela atau lubang asap, cerobong asap, dan exhouser untuk dapur mewah. Material lantai dan dinding dapur harus terbuat dari bahan yang berkualitas baik, tersedia dua macam tempat sampah untuk sampah kering dan sampah basah. Tempat sampah kering dapat dibuat dari kayu atau plastik, sedangkan sampah basah harus dibuat dari logam yang tahan karat, kuat/tidak mudah rusak dan mudah dibersihkan, serta peralatan yang digunakan di dapur selalu dalam keadaan bersih. Pengaturan barang di dapur termasuk bumbu masak harus sedemikian rupa agar mudah dibersihkan dan tidak mudah terkontaminasi.

4) Tempat cuci tangan dan peralatan lainnya di rumah makan/restoran

a) Tempat cuci tangan

- Letaknya di dekat dapur, di ruang makan dan di dekat pintu luar kamar kecil
- Air di tempat cuci tangan harus mengalir dari kran dan tersedia serbet serta sabun

b) Tempat cuci peralatan lainnya

- Tersedia bak untuk mencuci alat-alat yang kotor dengan air dan sabun,
- Tempat untuk mengeringkan peralatan dan almari untuk menyimpan peralatan yang sudah bersih

5) Persyaratan peralatan yang digunakan oleh dapur rumah makan/restoran

Peralatan harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, mudah kering dan tidak berkarat, keadaan utuh, tidak diperbolehkan menggunakan peralatan yang terbuat dari timah hitam (Pb), Cadmium (Cd), dan logam berbahaya lainnya. Papan pemotong daging harus terbuat dari sintetik/kayu yang tidak cepat rusak dan meja yang khusus digunakan untuk menyiapkan makanan tidak boleh dalam keadaan rusak serta harus ditutup bahan tertentu sehingga gampang dikelola (H.J.Mukono,2004:44-45).

b. Sertifikat Laik Sehat untuk Rumah Makan/Restoran

Semua rumah makan/restoran idealnya harus mempunyai sertifikat laik sehat. Di Jawa Timur ketentuan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur No. 40 tahun 1999 Pasal 5 yang menyatakan bahwa rumah makan, restoran, dan jasa boga harus memiliki sertifikat laik sehat. Cara memperoleh sertifikat tersebut adalah pimpinan atau penanggung jawab dari rumah makan/restoran dan jasa boga, harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan daerah/kota.

Permohonan ditujukan kepada Dinas Kesehatan (Diskes) kabupaten/kota dengan melampirkan surat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan penerbitan sertifikat laik sehat
- b. Foto copy tanda terdaftar
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) peserta
- d. Denah bangunan
- e. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab
- f. Foto copy ijazah/sertifikat bagi tenaga sanitasi yang mempunyai pengetahuan penyehatan makanan
- g. Foto copy sertifikat kursus penyehatan makanan bagi penanggung jawab,
- h. Foto copy sertifikat kursus penyehatan makanan bagi penjamuh minimal 1 orang

Keterangan:

Penanggung jawab rumah makan /restoran harus membuat surat permohonan untuk memperoleh sertifikat laik sehat, jasa boga, berdasarkan Permenkes No. 712/ 1986 dan No. 362/1998, harus mempunyai izin penyehatan makanan.

Rumah makan/restoran, berdasarkan Permenkes No. 304/1989 harus mempunyai lingkungan laik penyehatan makanan.

Pemerintah daerah mempunyai peraturan lokal yang harus ditaati, sebagai contoh surat Pemda Provisi Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur (SK Gub) No. 40/1999.

Berdasarkan SK Gub tersebut, maka Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat laik sehat bagi rumah makan/ restoran dan jasa boga.

C. Label Halal Rumah Makan

Mengenai label halal pada rumah makan, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah UU Pangan dan PP Label dan Iklan pangan. Undang-Undang Pangan dan PP Label dan iklan pangan jika diperhatikan sepintas terkesan hanya mengatur pangan yang dikemas bukan makanan yang disajikan (*fast food*), akan tetapi pada dasarnya Undang-undang Pangan dan PP label dan iklan pangan mengatur seluruh hasil produksi barang/jasa termasuk rumah makan.

Pengaturan label halal dalam prosedur sertifikasi halal menurut sekretaris LP-POM MUI Sulsel pada prinsipnya sama, pangan kemasan ataupun pangan sajian (fast food) dalam proses pemeriksaannya untuk memperoleh sertifikat halal tidak ada perbedaan (Wawancara, 7 Juni 2007).

1. Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sedangkan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Produk ini harus memenuhi syarat, (LP POM MUI, 2005: 2) antara lain:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung khamar dan produk turunannya
- c. Semua bahan dari hewan, harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Jika alat-alat tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal maka alat-alat tersebut terlebih dahulu harus dibersihkan

sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal, secara bergantian tidak diperbolehkan

- e. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain-lain.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan untuk maksud tertentu (LP POM MUI, 2005: 23).

Sebelum mengajukan sertifikat halal bagi produknya, produsen terlebih dahulu disyaratkan untuk mempersiapkan sistem jaminan halal (LP POM MUI, 2005: 3).

Adapun prosedur sertifikat halal, (LP POM MUI, 2005: 4-5) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merek yang sama.

- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk, serta bahan-bahan yang digunakan dengan melampirkan:
- 1) spesifikasi dan/atau sertifikat halal untuk bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matriks produk versus bahan serta bagian alir proses pembuatan produk. Sertifikat halal bagi bahan impor harus berasal dari institusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LPP POM MUI
 - 2) sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya.
 - 3) Dokumen sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya
- c. Tim Auditor LP POM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya
- d. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

- e. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan
- f. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI;
- g. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat baru.

Tata cara pemeriksaan (audit) adalah (LP POM MUI, 2005:5-7), sebagai berikut:

- a. Surat resmi akan dikirim oleh LP POM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa yang memuat jadwal audit perusahaan dan persyaratan administrasi lainnya
- b. LP POM MUI menerbitkan surat tugas pemeriksaan yang berisi :
 - 1) Nama ketua tim dan anggota tim
 - 2) Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan
 - 3) Lingkup tugas tim auditor
- c. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung,

produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.

d. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

- 1) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal)
- 2) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi atau sertifikat halal bahan, dokumen pemesanan (PO) dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan
- 3) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi, pengemasan dan penggudangan
- 4) Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, alkohol dan yang dianggap perlu

e. Lokasi pemeriksa lapang;

- 1) Pemeriksaan dilakukan di lokasi produksi
- 2) Audit dilakukan di setiap pabrik/cabang untuk perusahaan yang memiliki beberapa lokasi pabrik atau cabang (termasuk restoran)
- 3) Produk kemas ulang (repacking product) atau produk yang didatarkan oleh distributor diaudit ke tempat produksi (negara asal untuk produk impor)

- 4) Produk dengan bahan baku berupa base yang diproduksi di lokasi atau diberi dari pihak lain, dimana pihak yang mengajukan sertifikasi halal hanya melakukan proses lanjutan sederhana seperti proses pengenceran (contoh: flavour) atau standarisasi mutu, maka audit harus dilakukan sampai ke tempat produksi base tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk menambah produk baru ditentukan kemudian.
- f. Audit dilakukan ketika proses produksi sedang berlangsung, dengan beberapa kondisi sebagai berikut:
- 1) Jika produk yang dibuat banyak dan beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi. Pada saat audit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor harus memeriksa seluruh formula pada database dan dokumen pelaksanaan produksi secara keseluruhan.
 - 2) Bila pada saat audit dilakukan, perusahaan belum dapat melaksanakan proses pada skala produksi, maka audit dapat dilakukan pada skala laboratorium. Pada waktu produksi sudah berjalan, akan diadakan audit ulang untuk melihat kesesuaian proses skala produksi dengan skala laboratorium yang sudah pernah diaudit sebelumnya.

Jangka waktu berlakunya sertifikat halal, ialah dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor, maka surat keterangan halal

diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan untuk segera mendaftar kembali. Dua bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat halal yang baru. Produsen yang tidak diperbarui sertifikat halalnya tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal yang telah kadaluwarsa dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI Jurnal Halal. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP POM MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI, oleh sebab itu jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat (LP POM MUI, 2005: 7-8).

Perpanjangan sertifikat halal dapat dilakukan dengan cara (LP POM MUI, 2005: 8), sebagai berikut:

- a. Produsen kembali mengisi formulir pendaftaran yang disediakan;
- b. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produsen
- c. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta jenis pengelompokan produk, harus diinformasikan kepada LP POM MUI

- d. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matriks produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru;
- e. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

Dalam sistem pengawasan, perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk bersedia menerima Tim Sidak (inspeksi mendadak) LP POM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal (LP POM MUI, 2005: 8).


Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat halal MUI harus melaporkan kepada LP POM MUI. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal MUI, maka produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikasi halal yang berlaku. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapat sertifikat halal MUI, diinformasikan kepada LP POM MUI, informasi berisi data tambahan, nama produk, dan dilengkapi dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LP POM MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya (LP POM MUI, 2005: 9).

Jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidakhahalannya, maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor internal dengan disertai pembuatan berita acara pemusnahan yang diketahui oleh pimpinan perusahaan. Salinan berita acara pemusnahan bahan disampaikan kepada LP POM MUI. Penentuan tentang perlunya pemusnahan suatu bahan disampaikan oleh LP POM MUI kepada pihak perusahaan melalui surat resmi (LP POM MUI, 2005: 9).

Setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat daftar bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke Rapat Komisi Fatwa, jika tidak ada permasalahan dalam Rapat Komisi Fatwa, maka daftar ini akan disetujui oleh direktur setelah diperiksa oleh auditor, matriks tersebut akan dimasukkan ke dalam data base LP POM dan dijadikan acuan bersama pihak perusahaan dan LP POM MUI (LP POM MUI, 2005: 9).

Berikut ini prosedur sertifikasi halal dalam bentuk bagan:

PROSES SERTIFIKASI HALAL



2. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Label Halal pada Masyarakat

Menurut sekretaris LP POM MUI Sulawesi Selatan H. Jamaluddin Saleh, hingga saat ini pemberian label halal belum merupakan suatu kewajiban, akan tetapi masih bersifat sukarela, sehingga penerapan sanksinya hanya berlaku bagi produsen yang telah memperoleh sertifikat halal dari LP POM MUI apabila terbukti melakukan pelanggaran (wawancara, 07 Juni 2007).

Dalam ketentuan LP POM MUI dinyatakan bahwa :

- a. LP POM MUI memberikan kritik, saran maupun petunjuk kepada perusahaan untuk keamanan produsen dan konsumen
- b. Apabila terjadi kekeliruan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, maka LP POM MUI melakukan musyawarah dengan perusahaan dan apabila tidak ditentukan kata sepakat, maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.
- c. Apabila perusahaan terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan produksi menjadi tidak halal, maka MUI menolak/membatalkan sertifikat halal yang telah dikeluarkan
- d. Untuk melindungi konsumen dari konsumsi program yang tidak jelas kehalalannya, maka sertifikat yang dicabut sebagai sanksi pelanggaran kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.

Menurut Sekretaris LP POM MUI Sulawesi Selatan bahwa mereka tidak berhak memberi sanksi kepada produsen yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen muslim dalam hal kehalalan suatu produk, apabila perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat halal (wawancara, 07 Juni 2007).

D. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Pengertian Hak

Definisi hak dikemukakan oleh Allen (Curzon, 1979:217):

The legally guaranteed power to realize an interest

(Jaminan yang diberikan oleh hukum sebagai kekuatan untuk mewujudkan sebuah kepentingan dari pemegang hak)

Implikasi dari definisi hak di atas antara lain :

- a. Hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (*a state of affairs*).
- b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu eksistensinya, diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.
- c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.

Satjipto Rahardjo (1982: 94) memandang hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh Hukum kepada seseorang, dengan

maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. Hak merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Ahmad Ali (1996: 245) berpendapat bahwa hak merupakan suatu hubungan di antara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak.

Akan tetapi konsep Islam tentang hak berbeda dengan konsep barat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Abul Ala Maududi bahwa pada umumnya Hukum Islam mengajarkan empat macam Hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu :

- a. Hak Tuhan bahwa manusia diwajibkan untuk memenuhinya
- b. Hak manusia atas dirinya sendiri
- c. Hak orang lain atas diri seseorang
- d. Hak kekuatan dan sumber-sumber alam yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan dasar (ajaran) Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahaminya dan memenuhinya dengan baik.

Persepsi Islam tentang hak asasi tidak boleh terlepas dari ajaran yang paling mendasar dalam Islam, yaitu tauhid, olehnya itu dalam Islam tidak dikenal kebebasan yang absolut. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang tidak melanggar hak Allah. (Ahmad Ali, 1996: 249).

2. Pengertian Konsumen

Menurut AZ. Nasution (1995:69) konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai sesuatu barang atau jasa yang didapatkan secara sah yaitu orang alamiah maupun orang yang diciptakan oleh Hukum. Unsur barang yang dimaksud yaitu setiap barang bergerak dan tidak bergerak sedangkan jasa yang dimaksudkan adalah jasa telekomunikasi, jasa perbankan dan jasa perasuransian dan jasa-jasa lain.

Apabila kegunaan yang dimaksudkan untuk pengelolaan dalam memproduksi kembali atau tujuan komersial lainnya, maka konsumen yang bersangkutan disebut Konsumen Antara misalnya distributor, grosir, pengecer.

Jika kegunaan barang/jasa itu adalah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya serta tidak untuk tujuan komersial maka konsumen semacam ini dinamakan konsumen akhir.

Philip Kotler (1980:232-248) memberikan pengertian konsumen sebagai berikut : *intermediate buyer* (industri yang memproses lebih lanjut), *intermediate buyer* diartikan sebagai pembeli antara, atau *consumer of the industrial market* (kelompok pemakai manufaktur/industri). *Derived buyer* (pembeli yang terbentuk dari kegiatan konsumen yang lain), sedangkan untuk pengertian kedua

yang dimaksud di atas digunakan istilah-istilah *Ultimate consumer* (Konsumer Akhir), *ultimate Buyer* (pembeli Akhir), *end consumer* (pemakai akhir) dan *consumer of the consumer market* (kelompok konsumen di pasar perdagangan barang konsumsi akhir).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2).

Dalam penjelasannya diberikan pengertian konsumen yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah konsumen akhir. Penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat”. Apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain”, tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, bijstander atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik

sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.

Hal lain yang juga perlu dikritisi bahwa cakupan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subyek hukum yang disebut “orang”, akan tetapi masih ada subyek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan “setiap pihak yang memperoleh barang/jasa yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, apabila badan hukum, keluarga dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”.

Disebutkannya kata “berasal dari pelaku usaha dalam rumusan di atas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) yang tidak memperoleh barang/jasa dari pelaku usaha tidak tercakup dalam undang-undang ini. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004: 4 – 7)

Dari uraian di atas mengenai pengertian Hak dan konsumen, maka penulis merumuskan pengertian hak konsumen sebagai berikut : jaminan yang diberikan oleh hukum sebagai kekuasaan dengan maksud untuk melindungi kepentingan kepada setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Hak Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ditentukan bahwa hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4).

Dalam penjelasannya pada Huruf g bahwa :

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat diuraikan secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar) sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

Kerugian psikis juga bisa diartikan kerugian akibat tidak jelasnya informasi tentang halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi bagi konsumen muslim.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis. Baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c. Hak untuk memilih

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai kebutuhannya. Berdasarkan hak untuk memilih ini maka konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan hak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu, atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- 1) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan ; atau.

- 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ;atau
- 3) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan ; atau
- 4) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
(Pasal 19)

Sementara pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- 1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas ;atau.
- 2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi ; atau
- 3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Selain dari hal tersebut hak untuk memilih ini juga tidak akan berfungsi jika barang/jasa khususnya terhadap pangan yang tidak tertera label halal, sehingga bagi konsumen muslim hanya dapat memilih produk barang/jasa yang memiliki label halal saja.

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pencantuman label halal pada produk barang/jasa tidak menjadi kewajiban bagi produsen melainkan bersifat sukarela. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 8 huruf h bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Begitu pula di dalam Undang-undang pangan pada Pasal 34 angka 1 : menyatakan bahwa : setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996).

Akan tetapi kedua pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pangan itu sendiri yang terdapat pada pembukaannya, bahwa :

- 1) Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional :

2) Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;

Dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa :

“Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996).

Kata beragam yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Pangan angka (2) mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh UUP adalah terwujudnya hak bagi konsumen untuk memilih produk pangan dan/atau jasa yang sesuai keinginan karena tersedianya produk pangan dan/atau jasa yang beragam. Akan tetapi bagi konsumen muslim sangat terikat dengan

keyakinan agamanya sehingga konsumen muslim hanya bisa memilih produk pangan dan/atau jasa yang memiliki label halal saja.

Dan salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat Halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik atau pemakai (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004 : 79).

Serta secara implisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab HAM menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D).

Selanjutnya mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah berdasarkan pasal 28 I angka 4 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu. Apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai atautkah berupa pengaduan atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) tertentu memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Bagi konsumen muslim berhak untuk memperoleh kebutuhan hidup (barang/jasa) terutama pangan yang halal.

f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak ini memulihkan keadaan yang rusak (tidak seimbang). Akibat adanya penggunaan barang/jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini terkait dengan penggunaan produk barang/jasa yang telah merugikan konsumen. Hal ini tentu dalam penyelesaiannya harus melalui prosedur yang baik dengan cara damai maupun melalui pengadilan.

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.

h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

i. Hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar.

Penegakan hak ini didukung oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 menentukan bahwa :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

j. Hak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen **untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut**

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan melalui jalur hukum. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004 : 46).

4. Kewajiban konsumen

Setelah menguraikan hak konsumen, maka kini penulis menguraikan tentang kewajiban konsumen, perlu diketahui antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang amat erat. Hak senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, sedangkan kewajiban sebaliknya mencerminkan adanya hak.

Van Apeldoorn (1957:45), mengemukakan bahwa tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua pihak. Pada satu pihak ia merupakan hak dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban.

Kewajiban konsumen yang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 5 ditentukan kewajiban konsumen sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pemberian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal 6 ditentukan hak pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 6).

2. Kewajiban pelaku usaha

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal 7 ditentukan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7). (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Mengenai memberi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan yang tertera pada Pasal 7 huruf b telah diatur dalam Undang-Undang Pangan yang menentukan bahwa :

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2) Label, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Nama produk
 - b. Daftar bahan yang digunakan
 - c. Berat bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

- e. Keterangan tentang hal dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Khusus pada Pasal 30: keterangan tentang halal dalam penjelasannya bahwa pencantuman label halal baru menjadi kewajiban apabila pelaku usaha menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam.

Akan tetapi Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dalam pelaksanaan teknisnya di lapangan tidak sejalan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan itu tersebut berupa daging babi untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004:79).

F. Tugas dan Kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Salah satu badan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1. Tugas BPKN

Berdasarkan UU PK Pasal 34 BPKN diberikan tugas untuk :

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen, dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2. Susunan organisasi dan keanggotaan

Berdasarkan UU PK Pasal 35 BPKN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili unsur-unsur :

- a. Pemerintah
- b. Pelaku usaha
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- d. Akademisi
- e. Tenaga ahli

Anggota BPKN tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Ketua dan wakil ketua BPKN dipilih dari dan oleh anggota.

Berdasarkan UU PK Pasal 37 persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Berbadan sehat
- c. Berkelakuan baik
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Berdasarkan UU PK Pasal 38 keanggotaan BPKN berhenti karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
- d. Sakit secara terus menerus
- e. Berakhir masa jabatan sebagai anggota
- f. Diberhentikan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan BPKN untuk membentuk sekretariat BPKN, yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua BPKN. Adapun fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat diatur dalam keputusan Ketua BPKN.

G. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Selain lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah, menurut ketentuan dalam Bab VIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam Bab IX, Pasal 44 memungkinkan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tersebut diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 44 ayat (3), disebutkan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat mempunyai tugas yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Meskipun tidak banyak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, namun mengingat akan posisi strategis lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tersebut dalam keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan kepentingan dasar konsumen akan organisasi yang akan melindungi hak-haknya, maka suatu peraturan pemerintah dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 49 ayat (4). Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen

menjadi sangat penting artinya, peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar dari pembentukan lembaga perlindungan konsumen.

Kehadiran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bersama badan perlindungan konsumen nasional, dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu konsumen tersebut, maka apabila kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik, berarti konsumen akan semakin terlindungi. Begitu pula dengan tersedianya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap kabupaten. Sebagaimana diuraikan dalam bab berikut, akan lebih memudahkan konsumen untuk menegakkan hak-haknya. (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004:222)

H. Tugas dan Kewenangan LP POM MUI

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-164/MUI/IV/2003 tentang Pembentukan dan Lingkup Tugas LP POM MUI Daerah/Provinsi, antara lain menyatakan bahwa LP POM MUI adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika yang merupakan salah satu perangkat organisasi MUI di bidang pemeriksaan pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk mendapatkan sertifikat halal.

LP POM MUI Provinsi dapat dibentuk apabila memenuhi syarat-syarat pembentukan (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep – 164/MUI/IV/2003), sebagai berikut :

- a. Tersedianya tenaga ahli minimal S1 sebagai auditor dalam berbagai disiplin ilmu (pangan, kimia/biokimia, teknik industri, pertanian, syariah, dan administrasi).
- b. Tersedianya tenaga ahli yang memenuhi syarat auditor LP POM MUI, yang memiliki wawasan Islam yang luas dengan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya.
- c. Tersedianya laboratorium pengujian milik sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pengurus LP POM MUI Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi, dan masa bakti pengurus LP POM MUI Provinsi sesuai dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi.

Adapun lingkup tugas LP POM MUI Daerah/Provinsi (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nomor: Kep. 164/MUI/2003, meliputi :

1. Menyebarkan informasi kepada masyarakat di daerahnya tentang perlunya mengkonsumsi pangan halal.
2. Melaksanakan tugas pemeriksaan (audit) atas produk perusahaan berdasarkan pedoman auditing yang berlaku di lingkungan LP POM MUI secara nasional.
3. Melakukan pembinaan terhadap internal auditor perusahaan yang ada di daerah masing-masing.

4. Menangani dan mempertanggungjawabkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Bersama-sama dengan komisi fatwa MUI daerah/provinsi mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk lokal yang telah diperiksa kehalalannya.
6. Bersama-sama LP POM MUI pusat melakukan audit/pemeriksaan terhadap produk nasional dan internasional.
7. Bersama-sama MUI kabupaten/kota melakukan pembinaan dan sertifikasi pemotongan hewan.
8. Membuat laporan kegiatan tahunan LP POM MUI Pusat.

I. Tugas dan Kewenangan BPSK

Berdasarkan pasal 40 UUPK disebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk oleh pemerintah pada daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi).

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diangkat dengan syarat sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Berbadan sehat
3. Berkelakuan baik
4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen

6. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Anggota yang diangkat terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Setiap unsur berjumlah sedikit 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ditetapkan oleh menteri.

Unsur konsumen yang dimaksudkan adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau kelompok konsumen.

Berdasarkan pasal 52 UUPK ditentukan bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi :

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen,
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen.
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

J. Tugas dan Kewenangan BPOM.

Badan pengawas obat-obatan dan makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah Non departemen yang selanjutnya disebut LPND yaitu Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden (Kepres RI No. 166 Thn 2000).

LPDN terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat utama
3. Deputi
4. Inspektorat utama

Adapun dalam penyelenggaraan fungsinya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan Bahan Tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

K. KERANGKA PIKIR

